



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHRONI BIN ALAM
2. Tempat lahir : Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT 06 RW 02 Desa Taja Raya II, Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa di persidangan didampingi Danico Wisdana, S.H. dan Sadli S.H. Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 18 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa Muhroni Bin Alam (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terdakwa Muhroni Bin Alam (Alm) selama 8 (Delapan) Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 7,07 gram
 - 2 (ball) Plastik klip bening,
 - 1 (satu) buah kotak berwarna bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 4 (empat) buah Bong/ alat hisap,
 - 5 (lima) buah korek api gas,
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik danDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y16 warna Rosegold.
 - uang tunai sebesar Rp.1.065.000 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa terdakwa Muhroni Bin Alam (Alm), pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di sebuah pondok dikebun Karet milik Kodirin yang beralamat di Dusun I RT 002 RW 00 Desa Taja Raya II Kecamatan betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu lebih dari 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, berawal saat terdakwa datang ke pondok yang berada di kebun karet milik Kodirin di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin dan bertemu dengan Aceh (Daftar Pencarian Orang/DPO), lalu Aceh (DPO) berkata "Ini nah Ron (Sembari memberikan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Jenis Sabu)", kemudian Terdakwa menjawab "Iyo Bang, setengah dengan seperempat yo" (Sembari Terdakwa Timbang menggunakan Timbangan digital), lalu Terdakwa dan Aceh (DPO) membagi/memecah



Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket, setelah memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket kemudian Terdakwa simpan di kantong celana depan Terdakwa sebelah kiri, lalu sekira pukul 22.30 Wib datang beberapa anggota polisi ke pondok yang Terdakwa tempati melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Aceh (DPO) yang kemudian Aceh (DPO) melarikan diri, kemudian berkata "Kami dari Anggota Sat Reskrim Polres Banyuasin" meminta izin untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti 7 (Tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 7,07 gram di kantong celana Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeladahan pondok oleh pihak kepolisian didapati 2 (ball) plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (Empat) buah Bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna Rosegold & 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp 1.065.000,- (Satu juta enam puluh lima ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut milik Terdakwa dan Aceh (DPO) untuk Terdakwa jual kembali. Atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke satuan reserse Kriminal Polres Banyuasin dan dilimpahkan ke satuan reserse Narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian 7 (Tujuh) paket narkotika jenis Sabu tersebut disita dan dibawah ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3120/nnf/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.T.,M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui a.n KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL (WAKA) M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,328 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Muhroni Bin Alam (Alm), pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di sebuah pondok dikebun Karet milik Kodirin yang beralamat di Dusun I RT 002 RW 00 Desa Taja Raya II Kecamatan betung Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu lebih dari 5 (lima) gram"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib anggota kepolisian yaitu saksi Okta Saputra Bin Chairillah, saksi Apriliyanto Angga Putra, dan Saksi Tegar Jiwatama Ramadhan Bin Suharto (Alm), mendapat informasi dari Masyarakat desa Taja raya, bahwa di sebuah pondok dikebun Karet milik Kodirin yang beralamat di Dusun I RT 002 RW 00 Desa Taja Raya II Kecamatan betung Kabupaten Banyuasin sering dijadikan para pelaku kriminal untuk memakai narkotika jenis sabu, kemudian saksi Okta Saputra Bin Chairillah, saksi Apriliyanto Angga Putra, dan Saksi Tegar Jiwatama Ramadhan Bin Suharto (Alm) melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib saksi Okta Saputra Bin Chairillah, saksi Apriliyanto Angga Putra, dan Saksi Tegar Jiwatama Ramadhan Bin Suharto (Alm) melakukan penggerebekan dan didapati Terdakwa Muhroni Bin Alam (Alm) dan Aceh (DPO), yang kemudian Aceh (DPO) melarikan diri, pada saat dilakukan penggeledahan didapati 7 (Tujuh) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan bruto 7,07 gram di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 2 (dua) ball plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 4 (Empat) buah Bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y16 warna Rosegold & 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp 1.065.000,- (Satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak di lantai pondok, kemudian pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari Aceh (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke satuan reserse kriminal polres banyuasin dan selanjutnya dilimpahkan ke satresnarkoba polres banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian 7 (Tujuh) paket yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan bruto 7,07 gram disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3120/nnf/2023, tanggal 02 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yan Parigosa, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, S.T.,M.T, dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm (masing-masing selaku Pemeriksa) dan mengetahui a.n KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMSEL (WAKA) M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (Tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,328 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB diperoleh kesimpulan bahwa BB tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Oka Saputra Bin Chairillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap adalah 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram tersebut dari Saudara Aceh (DPO);
 - Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Taja Jaya, bahwa di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II sering dijadikan tempat para pelaku kriminal untuk memakai narkoba jenis sabu, lalu menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada pimpinan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira pukul 22.30 WIB, kami langsung melakukan penggerebekan di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II tersebut dan didapati seorang laki-laki (Terdakwa), dan ada seseorang yang berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang berlari tersebut bernama Saudara Aceh (DPO), pada saat dilakukan penggeledahan didapati 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat Saudara Aceh (DPO) memberikan narkoba jenis sabu masih dalam keadaan paketan besar sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang membagi atau memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil ialah Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO) dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik dan ditimbang menggunakan timbangan digital dan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram atau 1 (satu) jih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Aceh (DPO) dititipkan terlebih dahulu oleh Saudara Aceh (DPO) dan diperintah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut jika habis terjual Terdakwa diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saudara Aceh (DPO) kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Apriliyanto Angga Putra, S.H Bin Khairunas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap adalah 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram tersebut dari Saudara Aceh (DPO);
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Taja Jaya, bahwa di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan tempat para pelaku kriminal untuk memakai narkoba jenis sabu, lalu menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada pimpinan dan sekira pukul 22.30 WIB, kami langsung melakukan penggerebekan di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II tersebut dan didapati seorang laki-laki (Terdakwa), dan ada seseorang yang berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang berlari tersebut bernama Saudara Aceh (DPO), pada saat dilakukan penggeledahan didapati 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat Saudara Aceh (DPO) memberikan narkoba jenis sabu masih dalam keadaan paketan besar sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang membagi atau memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil ialah Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO) dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik dan ditimbang menggunakan timbangan digital dan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram atau 1 (satu) jih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Aceh (DPO) dititipkan terlebih dahulu oleh Saudara Aceh (DPO) dan diperintah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut jika habis terjual Terdakwa diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saudara Aceh (DPO) kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Tegar Jiwatama Ramdhan Bin Suharto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 22.30 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa ditangkap adalah 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik, dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram tersebut dari Saudara Aceh (DPO);
- Bahwa kronologisnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang berada di Polres Banyuasin, Saksi dan rekan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat informasi dari masyarakat Desa Taja Jaya, bahwa di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II sering dijadikan tempat para pelaku kriminal untuk memakai narkoba jenis sabu, lalu menindak lanjuti informasi tersebut, Saksi melaporkan kepada pimpinan dan sekira pukul 22.30 WIB, kami langsung melakukan penggerebekan di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Raya II tersebut dan didapati seorang laki-laki (Terdakwa), dan ada seseorang yang berhasil melarikan diri, dan setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa yang berlari tersebut bernama Saudara Aceh (DPO), pada saat dilakukan penggeledahan didapati 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada saat Saudara Aceh (DPO) memberikan narkoba jenis sabu masih dalam keadaan paketan besar sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang membagi atau memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil ialah Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO) dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik dan ditimbang menggunakan timbangan digital dan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram atau 1 (satu) jih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Aceh (DPO) dititipkan terlebih dahulu oleh Saudara Aceh (DPO) dan diperintah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut jika habis terjual Terdakwa diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saudara Aceh (DPO) kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Jaya Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang didapati pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yaitu 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dari Saudara Aceh (DPO);
- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke pondok yang berada di kebun karet di Desa Taja Raya II dan bertemu Saudara Aceh (DPO) dan ia berkata “*ini nah Ron (sembari memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu)*”. Kemudian Terdakwa menjawab “*ijo bang, setengah dengan seperempat yo*” (sembari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Terdakwa *timbang menggunakan timbangan digital*", kemudian Terdakwa dan Saudara Aceh (DPO) membagi/memecah narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, setelah memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket lalu Terdakwa menyimpan narkoba tersebut di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, lalu sekira pukul 22.30 WIB ada beberapa orang berpakaian preman mendatangi pondok yang Terdakwa tempati melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan Saudara Aceh (DPO). Namun Saudara Aceh (DPO) sempat melarikan diri terlebih dahulu, kemudian berkata "*kami dari anggota sat reskrim Polres Banyuasin*", kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram di kantong celana Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan pondok oleh pihak kepolisian didapati 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisp, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) terletak di lantai pondok dekat dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan ke satuan reserse kriminal Polres Banyuasin dan dilimpahkan ke satuan reserse narkoba Polres Banyuasin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saudara Aceh (DPO) memberikan narkoba jenis sabu masih dalam keadaan paketan besar sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa yang membagi atau memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil ialah Terdakwa sendiri dan Saudara Aceh (DPO) dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet plastik dan ditimbang menggunakan timbangan digital dan dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram atau 1 (satu) jih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Aceh (DPO) dititipkan terlebih dahulu oleh Saudara Aceh (DPO) dan diperintah untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut, dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut jika habis terjual Terdakwa diberi upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu dari Saudara Aceh (DPO) kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah benar barang-barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Asli Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3120/NNF/2023 tanggal 2 November 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,328 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhroni Bin Alam (Alm), dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 5,287 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram;
- 2 (ball) plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak berwarna bening;
- 4 (empat) buah bong/ alat hisap;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold (No Simcard dan No Imei tidak diketahui);
- 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- Uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Jaya Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkoba, dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah pondok yang berada di kebun karet di Desa Taja Raya II dan bertemu Saudara Aceh (DPO). Kemudian Saudara Aceh (DPO) berkata kepada Terdakwa *"ini nah Ron"*, sembari Saudara Aceh (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab *"iyo bang, setengah dengan seperempat yo"*, sembari Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital. Kemudian Terdakwa dan Saudara Aceh (DPO) membagi/memecah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, setelah selesai memecah narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket narkoba tersebut ke kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang anggota kepolisian mendatangi pondok, kemudian Saudara Aceh (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan anggota kepolisian tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan didapati pula 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) terletak di lantai pondok dekat dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3120/NNF/2023 tanggal 2 November 2023 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,328 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhroni Bin Alam (Alm), dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti sebanyak 5,287 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Muhroni Bin Alam, yang di persidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Jaya Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkoba, dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah pondok yang berada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebun karet di Desa Taja Raya II dan bertemu Saudara Aceh (DPO). Kemudian Saudara Aceh (DPO) berkata kepada Terdakwa “*ini nah Ron*”, sembari Saudara Aceh (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab “*iyoo bang, setengah dengan seperempat yo*”, sembari Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital. Kemudian Terdakwa dan Saudara Aceh (DPO) membagi/memecah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, setelah selesai memecah narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket narkoba tersebut ke kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang anggota kepolisian mendatangi pondok, kemudian Saudara Aceh (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan anggota kepolisian tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan didapati pula 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) terletak di lantai pondok dekat dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat *unsur tanpa hak* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata “*memiliki*” mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “*Menyimpan*” mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata “*Menguasai*” mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata “*Menyediakan*” mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, di sebuah pondok yang terletak di kebun karet di Desa Taja Jaya Raya II Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana narkotika, dan saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 7,07 gram didapati di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/ alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) didapati tergeletak dilantai pondok tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah pondok yang berada dikebun karet di Desa Taja Raya II dan bertemu Saudara Aceh (DPO). Kemudian Saudara Aceh (DPO) berkata kepada Terdakwa “*ini nah Ron*”, sembari Saudara Aceh (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menjawab “*iyong bang, setengah dengan*

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperempat yo”, sembari Terdakwa menimbang narkotika jenis sabu tersebut menggunakan timbangan digital. Kemudian Terdakwa dan Saudara Aceh (DPO) membagi/memecah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket, setelah selesai memecah narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) paket narkotika tersebut ke kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang anggota kepolisian mendatangi pondok, kemudian Saudara Aceh (DPO) langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan anggota kepolisian tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 7,07 gram di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, dan didapati pula 2 (dua) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna rosegold, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) terletak dilantai pondok dekat dengan Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 3120/NNF/2023 tanggal 2 November 2023 dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik atas barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 5,328 gram yang disita dari Tersangka atas nama Muhroni Bin Alam (Alm), dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti sebanyak 5,287 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menguasai 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat bruto 7,07 gram, berat netto 5,328 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 5,287 gram. Dimana 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Dan 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu tersebut termasuk dalam jenis narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan bruto 7,07 gram, berat netto 5,328 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 5,287 gram ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (ball) plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak berwarna bening, 4 (empat) buah bong/alat hisap, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah sekop pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital merupakan barang-barang yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya maka terhadap barang-barang tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold (No Simcard dan No Imei tidak diketahui) merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, dan terhadap barang tersebut masih terdapat nilai ekonomisnya maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHRONI BIN ALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan bruto 7,07 gram, berat netto 5,328 gram, sisa pemeriksaan laboratorium forensik sebanyak 5,287 gram;
 - 2 (ball) plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna bening;
 - 4 (empat) buah bong/alat hisap;
 - 5 (lima) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sekop pipet plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Rosegold (No Simcard dan No Imei tidak diketahui);
- uang tunai sejumlah Rp1.065.000,00 (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hikmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Windy Yolandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hikmawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)